

**IMPLEMENTASI MASLAHAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK
'ABD AL-WAHHĀḐ KHALLĀF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD FAIZIN

NIM : 9837 3093

DI BAWAH BIMBINGAN :

Drs. OMAN FATHUROHMAN, SW. M.Ag

Drs. H. ABD. MADJID AS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

ABSTRAK

MUHAMMAD FAIZIN, NIM. 98373093, IMPLEMENTASI MASLAHAH
DALAM PEMIKIRAN POLITIK 'ABD AL-WAHHAB KHALLAF,
FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Seorang ahli Ushul fiqh Mesir, 'Abd al-Wahhab Khallaf, yang ternyata di samping seorang ulama ushul fiqh kontemporer beliau juga seorang pemikir politik Islam yang patut dicermati. Di antara pemikiran politik beliau yang fundamental dalam melihat pemikiran politik beliau selanjutnya adalah ketika beliau memberi definisi tentang *siyiasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara yang bemuansa Islam yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.

Penulis tertarik meneliti tentang bagaimana implementasi masalah dalam pemikiran politik 'Abd al-Wahhab Khallaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan masalah dan pemikiran politik 'Abd al Wahhab Khallaf. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pembahasan untuk memecahkan permasalahan dengan didasarkan pada teori usul fiqh dan kaidah fiqh yang relevan.

Kesimpulan penelitian ini adalah : Argumen-argumen yang mendasari pemikiran politik 'Abd al-Wahhab Khallaf, baik mengenai sistem pemerintahan, hubungan luar negeri maupun masalah sumber dan pengelolaan keuangan negara adalah didasarkan kepada masalah dan tidak harus berdasarkan teks al-Qur'an dan I'thadis, tetapi cukup dengan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran al-Qur'an dan Hadis tersebut, atau memasukkan maksud-maksud syariat untuk manusia, yaitu terjaminnya secara pasti aktualisasi agama, mempertahankan jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Nilai-nilai ajaran syariat untuk manusia dapat dirumuskan sebagai masalah. Oleh karena itu masalah-masalah dapat dijadikan dasar pertimbangan di dalam merumuskan konsep pengaturan sistem kekuasaan dengan seperangkat penunjang yang dapat menciptakan kemaslahatan dan keadilan serta kepastian hukum untuk setiap organ yang terkait dengan

Kata kunci : Implementasi Masalah ; Abd al Wahhab Khallaf

Drs. Oman Fathurohman SW, MA.g
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Faizin
Lamp : 1 Bandel

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Muhammad Faizin yang berjudul "**IMPLEMENTASI MASALAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK 'ABD AL-WAHAB KHALLAF**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1424 H.
14 Mei 2003M.

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Drs. H. Abd. Madjid AS
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Faizin
Lamp : 1 Bandel

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Muhammad Faizin yang berjudul "IMPLEMENTASI MASLAHAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK 'ABD AL-WAHHĀB KHALLĀF", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awwal 1424 H
21 Mei 2003 M

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Madjid AS
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**IMPLEMENTASI MASLAHAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK 'ABD
AL-WAHHĀB KHALLĀF**

disusun oleh:

MUHAMMAD FAIZIN

NIM. 9837 3093

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 26 Juli 2003
M/ 26 Jumadil Awal 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1424 H
26 Juli 2003 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus M. Najib S. Ag M. Ag
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Drs. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si.
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing II

Drs. H. Abd. Madjid AS
NIP. 150 192 830

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag
NIP. 150 222 295

Penguji II

M. Nur S. Ag M. Ag
NIP. 150282522

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mohon diperkenankan mengungkapkan ketulusun hati untuk menghaturkan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi ini.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MA.g dan Drs. H. Abd. Madjid AS selaku pembimbing penyusunan skripsi, yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu, Adik-adikku yang senantiasa memberikan dorongan moral dan material selama penyusun belajar.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan jerih payah yang telah mereka berikan dan sumbangkan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.


Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik di dalam redaksi maupun materi skripsi yang telah disusun

ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak yang sudi memperhatikan skripsi ini untuk perbaikan selanjutnya.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi penyusun dan pembaca yang berminat. Amin.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1424 H
14 Mei 2003 M

Penyusun



Muhammad Faizin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan:

Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-----	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-----
ت	Ta'	t	-----
ث	Sa'	s	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-----
ح	Ha'	h	H dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Za	z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	Sin	s	-----
ش	Syin	sy	-----
ص	Shad	ş	S dengan titik di bawahnya
ض	Dhad	ḍ	D dengan titik di bawahnya
ط	Tha'	ṭ	T dengan titik di bawahnya

ظ	Za'	z	Z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	----
ف	Fa'	f	----
ق	Qaf	q	----
ك	Kaf	k	----
ل	Lam	l	----
م	Mim	‘m	----
ن	Nun	n	----
و	Wawu	w	----
ه	Ha'	h	----
ء	Hamzah	’	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	Ya'	y	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
متعقدين ditulis muta' aqqidain
عدة ditulis 'iddah
3. Ta' marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis *h*
هبة ditulis hibah
جزية ditulis jizyah
- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*
نعمة الله ditulis ni' matullāh
زكاة الفطر ditulis zakātul-fiṭri

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*

_____ (kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____ (dammah)	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang
- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| a. Fathah + alif
جاهلية | ditulis | <i>ā</i>
<i>jāhiliyyah</i> |
| b. Kasrah+ Ya' mati
مجيد | ditulis | <i>ī</i>
<i>majīd</i> |
| c. Dammah+ Wawu mati
فروض | ditulis | <i>ū</i>
<i>furūd</i> |
6. Vokal Rangkap
- | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------|
| a. Fathah+ Ya' mati
بينكم | ditulis | <i>ai</i>
<i>bainakum</i> |
| b. Fathah+Wawu mati
قول | ditulis | <i>au</i>
<i>qaul</i> |
7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Suku Kata dipisahkan dengan Apostrof
- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
8. Kata sandang Alif + Lam
- | | | |
|--|---------|------------------|
| a. Bila diikuti huruf Qamariyyah | | |
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
| b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. | | |
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |
9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya
- | | | |
|------------|---------|--|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>ẓawil furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II SKETSA HIDUP ‘ABD AL-WAHHĀB KHALLĀF.....	20
A. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf dan Aktifitas Intelektualnya ...	20
B. Kondisi Sosial Politik Mesir	22
C. Karya-Karya ‘Abd al-Wahhāb Khallāf.....	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAŞLAHAH	30
A. Pengertian Maşlahah	30
B. Pembagian Maşlahah	35
C. Ruang Lingkup Maşlahah dan Syarat-Syaratnya.....	39
D. Penerapan Maşlahah dalam Beberapa Kasus Klasik	47

BAB IV	IMPLEMENTASI MASLAHAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK ‘ABD AL-WAHHĀB KHALLĀF	51
	A. Implementasi Masalahah dalam Sistem Pemerintahan.....	51
	B. Implementasi Masalahah dalam Hubungan Luar Negeri..	63
	C. Implementasi Masalahah dalam Sumber dan Pengelolaan Keuangan Negara.....	68
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
	TERJEMAHAN	I
	BIOGRAFI TOKOH.....	II
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan sistem politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin.¹⁾ Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integratif antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi selalu muncul di tengah-tengah pencarian konsep tentang negara. Memang untuk saat ini, hampir tidak ada wilayah yang belum secara utuh membentuk suatu negara. Hanya saja tatkala praktek bernegara itu belum sepenuhnya menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, maka perbincangan mengenai konsep kenegaraan selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu negara, tidak terkecuali di kalangan umat Islam.²⁾

Sejalan dengan hal diatas dan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkaitan dengan sistem kenegaraan juga berkembang. Perkembangan ini dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik Islam, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, yang dalam rumusan sebagian ulama fiqh dinamakan juga fiqh siyasah. Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara sebagai

¹⁾ Secara kronologis Munawir Sjadzali mengungkap berbagai pemikiran tentang negara dalam khazanah pemikiran Islam. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5 (Jakarta : UIP, 1993), hlm.1.

²⁾ 'Abd al-Wahhāb al-Affandī, *Masyarakat Tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin Arrani (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm.24.

faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan manusia baik lahir maupun batin.³⁾

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak ada dua maksud. *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan bahwa suatu hal yang mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah kenegaraan, padahal masalah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. *Kedua*, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (baik pencarian substansial kenegaraan atau segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam. Karena, menurut pendekatan yang kedua ini, didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.⁴⁾ Kedua maksud di atas secara teoretik terlihat berbeda, namun bila dilihat dari tujuannya, maka mempunyai kesamaan yaitu adanya upaya menemukan titik temu antara idealitas agama dan realitas politik yang selalu mengalami perkembangan.

Mempertemukan antara idealitas agama dan realitas politik dalam mewujudkan proses penyelenggaraan negara merupakan sebuah usaha yang

³⁾ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan : Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1999), hlm.2.

⁴⁾ M. Din Syamsuddin, " Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Politik Islam", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, No. 2, Vol. IV, Tahun 1993, hlm. 4-9.

selaras dengan tujuan dari adanya negara itu sendiri, yaitu mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan bersama (*bonum publicum, common good*).⁵⁾

Dalam mewujudkan idealitas agama dalam term kenegaraan Islam, maka tidak bisa dilepaskan dari tujuan syari'at Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) itu sendiri. Syari'at Islam dibebankan dan diberlakukan kepada manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.⁶⁾ Ketika idealitas agama masuk dalam realitas politik, maka di situlah ruh kemaslahatan menjadi dasar dalam setiap proses kenegaraan. Terlebih lagi ketika realitas politik selalu mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman demi selalu terciptanya kesejahteraan bersama.

Dasar kemaslahatan dalam pemikiran politik Islam sebenarnya telah digunakan oleh beberapa ulama, di antaranya al-Gazālī dan Ibnu Taimiyah. Menurut keduanya bernegara merupakan alat untuk menjalankan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan manusia di samping berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat.⁷⁾ Sebagai dasar pertimbangan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai asas yang dapat menghasilkan daya guna (manfaat) dan segala apapun yang menghindarkan kerusakan. Apa saja yang berupa manfaat atau bentuk-bentuk kerusakan yang merugikan manusia itu harus merupakan kristalisasi dari maksud syari'at untuk manusia. Artinya manfaat yang akan diperoleh harus sesuai dengan nilai syara',

⁵⁾ Sebenarnya ada beberapa tujuan adanya negara, tapi semuanya bermuara pada terciptanya kesejahteraan bersama. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 8 (Jakarta : PT. Gramedia, 1983), hlm. 45.

⁶⁾ Yūsuf al-Qaradāwī, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir tajid (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm. 55.

⁷⁾ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan.*, hlm. 165-166.

begitu juga kerusakan yang harus dihindari adalah sesuatu yang tidak diperkenankan syara', sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam :

جلب المصالح ودرء المفاسد

Kata *maṣlahah* sendiri bermakna kepentingan (kemanfaatan) hidup manusia.⁸⁾ *Maṣlahah* sebagai suatu konsep serta metode dalam penetapan hukum Islam pertama kali diintrodusir oleh Mālik bin Anas. Menurut ulama Mālikiyah, syari'ah berorientasi pada kemanfaatan dan mereka menitikberatkan pada keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah hukum harus melayani kepentingan masyarakat.⁹⁾

Kemaslahatan sebagai ruh hukum Islam sebenarnya telah diperkenalkan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berijtihad sejak masa-masa angkatan pertama *ahl al-Ijtihād* di kalangan sahabat dan tabi'in.¹⁰⁾ Semisal, kasus ijtihad 'Umar Ibn al-Khattāb ketika terjadi penaklukan besar-besaran dan banyak harta rampasan perang yang diperoleh oleh umat Islam. Khālifah 'Umar mengambil satu kebijakan dengan tidak membagi-bagikan tanah *fa'i* yang dikenal dengan *sawād al-'Irāq* kepada pasukan perang melainkan membiarkan untuk digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka diharuskan untuk membayar pajak (*kharaj*) kepada negara. Dasar ijtihad Khālifah 'Umar ini

⁸⁾ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 14 (Surabaya : Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 789.

⁹⁾ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. 3 (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 129.

¹⁰⁾ Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istishab dan Maslahah al-'Ammah", dalam Budhy Munawar Rahnan, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1 (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 365.

adalah orientasi tercapainya nilai masalah dan rasa keadilan. Kebijakan Khālifah 'Umar ini bertujuan agar rakyat negeri yang ditaklukkan tidak perlu kehilangan mata pencaharian yang akan memberatkan negara serta diharapkan dari retribusi yang mereka bayar negara dapat menambah kegiatan kenegaraan.¹¹⁾

Untuk mengidentifikasi secara jelas bahwa masalah dapat diterima sebagai dasar dalam hukum Islam, para ulama merumuskan kriteria dan syarat-syarat untuk hal ini. Demikian halnya analisa tentang penerapan masalah dalam teori kenegaraan para pemikir Islam perlu mendapat kupasan yang mendalam agar dapat mendudukan masalah sebagai landasan yang layak dalam teori politik Islam.

Membuat ketetapan hukum bagi suatu kasus yang didasarkan pada masalah dalam praktek ijtihad akan memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum di bidang politik ini, sebab nas-nas yang berkenaan dengan politik hanya bersifat global dan jumlahnya tidak banyak sementara pola hidup manusia cenderung berubah dan bersifat kompleks. Sehingga dengan masalah ini banyak produk hukum yang dihasilkan, contohnya adalah peraturan menanggulangi bahaya perongrongan agama, hubungan antar bangsa dan sebagainya.¹²⁾

¹¹⁾ Pendapat Khālifah 'Umar ini ditentang oleh beberapa sahabat di antaranya Bilal, karena dianggap bertentangan dengan al-Qur'an 8:41. Tapi dengan tujuan substansial masalah, maka pendapat Khālifah 'Umar tetap digunakan. Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, No. 3, Vol. IV, Tahun 1995, hlm. 94. Lihat juga Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 45-49.

¹²⁾ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan.*, hlm.5-6.

Adalah seorang ahli *uṣūl fiqh* Mesir, 'Abd al-Wahhāb Khallāf, yang ternyata di samping seorang ulama *uṣūl fiqh* kontemporer beliau juga seorang pemikir politik Islam yang patut dicermati. Di antara pemikiran politik beliau yang fundamental dalam melihat pemikiran politik beliau selanjutnya adalah ketika beliau memberi definisi tentang *siyāsah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif, keuangan maupun dalam hubungan luar negeri.¹³⁾ Dari definisi ini beliau kelihatan sangat menekankan masalah dalam pengaturan negara.

Sebagai seorang ahli *uṣūl fiqh*, pemikiran politik beliau juga tidak bisa lepas dari konstruk dasar hukum dan syari'at. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa pemerintahan harus ada dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip syari'at Islam dan kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pemikiran politik beliau adalah bahwa bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan antara pemerintah dan rakyat serta perimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat, sehingga rakyat dapat memberi kontrol pada pemerintah secara bebas sesuai haknya agar kebijakan pemerintah dapat selaras

¹³⁾ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. 3 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

dengan tujuan adanya pemerintahan itu sendiri, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat.¹⁴⁾

Penyusun dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis penerapan masalah dalam pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau bahwa dalam setiap umat menginginkan terwujudnya kemaslahatan mereka bersama. Dengan dasar ruh masalah ini terbuka kesempatan lebar untuk membuat undang-undang maupun hukum yang sesuai dengan perkembangan keadaan demi terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁵⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun hanya akan merumuskan pokok masalah pada satu fokus, yaitu :

” Bagaimana implementasi masalah dalam pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf? ”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan masalah dalam kerangka pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf.

2. Kegunaan

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 300-302.

¹⁵⁾ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir at-Tasyrī’ fīmā Lā Naṣṣa fīhi* (Kuwait : Dār al-Qalam, 1972), hlm. 85. Lihat juga Yūsuf al-Qaradāwī, *Membumikan.*, hlm. 168.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu politik Islam, khususnya terkait dengan pemikiran 'Abd al-Wahhāb Khallāf.
- b. Agar hasil studi terhadap pemikiran 'Abd al-Wahhāb Khallāf ini dapat digunakan sebagai pijakan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai masalah terdapat banyak karya yang membahasnya terutama dalam kaitannya dengan ilmu *uṣūl fiqh*. Ada beberapa karya yang patut untuk dicermati, antara lain adalah *al-Muwāfaqāt* karya asy-Syātibi yang telah dikupas secara mendalam oleh Muḥammad Khālīd Mas'ūd lewat karyanya *Islamic legal Philosophy : a Study of Abu Ishaq asy-Syatibi's Life and Thought* yang mengupas secara tuntas masalahnya asy-Syātibi, diantaranya asy-Syātibi membagi masalah pada tiga tingkatan, yaitu *darūri* (keharusan), *hajjī* (kebutuhkan) dan *tahsīnī* (pelengkap) yang ketiganya saling berhubungan.¹⁶⁾ Sementara itu dalam kitab *Nazāriyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmi* karya dari Ḥusein Ḥāmid Ḥasan membahas masalahnya al-Gazālī sekaligus

¹⁶⁾ Muḥammad Khālīd Mas'ūd, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. 1 (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995), hlm. 230.

membandingkan masalah menurut empat mazhab besar.¹⁷⁾ Karya lain yang juga membahas masalah adalah karya dari Muṣṭafā Zaid yaitu *al-Maṣṭalahah fī at-Tasyrī' al-Islāmi wa Najm ad-Dīn at-Ṭūfi* yang di dalamnya antara lain dia mencatat sejumlah masalah yang dibenarkan oleh syari'ah untuk menunjukkan bahwa masalah itu menyentuh setiap aspek kehidupan.¹⁸⁾ Hanya saja pembahasan karya-karya diatas lebih difokuskan pada masalah sebagai metode istinbat dalam uṣūl fiqh belum terfokus pada hubungannya dengan masalah siyasah (politik).

Sedang karya yang mencoba secara khusus mengaitkan masalah dengan masalah politik adalah buku Muhammad Tahir Azhari yang berjudul *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah Hingga Kini* yang mencoba mengkonsepsikan masalah sebagai bagian dari kerangka teori politik Islam, dia juga menyinggung secara eksplisit bahwa Ibnu Taimiyah menggunakan masalah dalam teori kenegaraannya. Buku yang agak mendalam membahas keterkaitan masalah sebagai landasan teoretik kenegaraan adalah *Politik Kenegaraan : Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* karya Jeje Abdul Rojak yang mencoba mengkonsepsikan dan mengkomparasikan penerapan masalah dalam pemikiran politik al-Gazālī dan Ibnu Taimiyah.¹⁹⁾

¹⁷⁾ Husein Hāmid Hasan, *Nazāriyah al-Maṣṭalahah fī al-Fiqh al-Islāmi* (T.tp : Dār an-Nahdah al-'Arābiyah, 1971), hlm. 424-509.

¹⁸⁾ Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣṭalahah fī at-Tasyrī' al-Islāmi wa Najm ad-Dīn at-Ṭūfi* (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arābi, 1964), hlm. 28.

¹⁹⁾ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan.*, hlm. 159-166.

Sementara itu kajian terhadap masalah dapat penyusun temukan pada penelitian tingkat kesarjanaan (S-1), yaitu skripsi dari Imam Murtasih alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah dengan judul *Penerapan Masalah dalam Pemikiran Politik al-Gazali* yang antara lain menganalisa bahwa masalah merupakan dasar dari kewajiban mendirikan negara.²⁰⁾ Sedang kajian terhadap tokoh 'Abd al-Wahhāb Khallāf masih sangat jarang ditemukan. Penelitian yang penyusun temukan adalah skripsi dari Ahmad Zaki Amin yang berjudul *Sistem Pemerintahan menurut Abdul Wahhab Khallaf* yang difokuskan pada bentuk pemerintahan dan bidang-bidang kekuasaan menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf.²¹⁾

Topik yang dituangkan dalam skripsi ini merupakan sesuatu yang baru meskipun bukan yang terbaru. Di sini mengkaji penerapan masalah sebagai dasar dalam kerangka pemikiran politik 'Abd al-Wahhāb Khallāf tentu sangat menarik untuk dianalisa lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian masalah secara etimologi bisa diartikan dengan manfaat baik dari segi lafal maupun makna.²²⁾ Kata masalah merupakan kata benda infinitif dari kata kerja *ṣaluḥa* yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu menjadi baik

²⁰⁾ Imam Murtasih, *Penerapan Masalah dalam Pemikiran Politik al-Gazali*, skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), tidak diterbitkan.

²¹⁾ Ahmad Zaki Amin, *Sistem Pemerintahan Menurut Abdul Wahhab Khallaf*, skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997), tidak diterbitkan.

²²⁾ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. 1 (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

atau untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan. Bentuk jamak dari kata masalahah adalah *maṣālih* dengan lawan kata (sinonim) yang tepat adalah *mafsadah*.²³⁾

Definisi masalahah menurut para ulama usul fiqh terdapat beberapa pengertian. Al-Gazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Menurut al-Gazālī apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara lima tujuan syara', yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka dinamakan masalahah.²⁴⁾ Dalam kaitan dengan ini, asy-Syātibi mengatakan bahwa masalahah tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas, maka termasuk dalam konsep masalahah. Dengan demikian, menurut asy-Syātibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seseorang harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat.²⁵⁾

Maslahah banyak sekali macamnya bila dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Segi kualitas dan kepentingan masalahah :
 - a. *Al-Maṣlahah aḍ-Ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat dengan menjaga *maṣālih al-khamsah*.

²³⁾ Muḥammad Khālid Mas'ūd, *Fīlsafat Hukum Islam.*, hlm. 153.

²⁴⁾ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh.*, hlm. 114.

²⁵⁾ *Ibid.* Lihat juga Yūsuf al-Qaradāwī, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1998), hlm. 17.

- b. *Al-Maşlahah al-Hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kebutuhan pokok tersebut.
 - c. *Al-Maşlahah at-Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat komplementer berupa keleluasaan yang dapat memberi nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya.
2. Segi kandungan masalahah :
 - a. *Al-Maşlahah al-'Ammah*, yaitu suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak.
 - b. *Al-Maşlahah al-Khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan individu.
 3. Segi berubah atau tidaknya masalahah :
 - a. *Al-Maşlahah aṣ-Ṣābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman.
 - b. *Al-Maşlahah al-Mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum.
 4. Segi kandungan menurut syara' :
 - a. *Al-Maşlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang berada dalam kalkulasi syara'.
 - b. *Al-Maşlahah al-Mulghah*, yaitu suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan syara'.

- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung oleh syara' baik melegitimasi atau menolaknya melalui dalil yang rinci.²⁶⁾

Dari beberapa macam maṣlahah di atas, para ulama uṣūl fiqh masih memperdebatkan maṣlahah mursalah sebagai salah satu prinsip syari'ah untuk dijadikan rujukan dan sandaran dalam fatwa, keputusan pengadilan dan perumusan hukum. Salah satunya al-Gazālī menganggap maṣlahah ini sebagai prinsip yang tidak jelas. Namun, ketika mengajukan sejumlah permasalahan al-Gazālī cenderung mengaitkan dengan maṣlahah.²⁷⁾

Dalam kitabnya *al-Mustasyfa*, al-Gazālī memberikan syarat-syarat dalam pemakaian maṣlahah, yaitu :

- a. Maṣlahah itu harus salah satu dari lima kebutuhan pokok (*al-darūrah al-khaṣṣah*).
- b. Maṣlahah itu bersifat semesta, yaitu merupakan kemaslahatan umum.
- c. Maṣlahah itu bersifat pasti (*qat'i*) atau mendekati itu.²⁸⁾

Sedang asy-Syātibi dalam penerapan maṣlahah memberi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Maṣlahah itu secara hakiki harus masuk akal, jadi maṣlahah itu sama sekali tidak terkait dengan hal yang bersifat rohani murni (*ta'abudiyyah*) karena hal tersebut harus diterima tanpa syarat.

²⁶⁾ *Ibid.* Bandingkan dengan Fatkhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos, 1995), hlm. 141.

²⁷⁾ Yūsuf al-Qaradāwī, *Keluwesan dan Keluasan.*, hlm. 21.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 24.

- b. Masalahah itu harus sejalan dengan tujuan umum syari'at dan tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok (dalil *qat'i*) serta masalahah itu harus sesuai dengan bentuk masalahah yang telah diakui syari'at.
- c. Masalahah itu harus dimaksudkan untuk menjaga hal yang bersifat *zanni* atau menghilangkan kesulitan dalam agama.²⁹⁾

Mengenai penggunaan masalahah para ulama masih ada perbedaan, setidaknya ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan ulama *uṣūl fiqh*, yaitu :

- a. Pendapat yang mengakui masalahah sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam kasus di mana tidak ditemukan *naṣ* yang menetapkan atau menggugurkan. Pendapat ini dipelopori Imam Mālik dan disepakati oleh Imam Ahmad.
- b. Pendapat yang menolak masalahah sebagai dasar *ijtihād*. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syāfi'ī dan Imam Ḥanafī.
- c. Pendapat Najm ad-Dīn at-Ṭūfi, seorang tokoh Ḥanābilah yang mendukung pemakaian masalahah secara ekstrem.³⁰⁾

Dalam kitabnya *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, 'Abd al-Wahhāb Khallāf memberi syarat-syarat penerapan masalahah sebagai berikut :

- a. Masalahah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis serta pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 26.

³⁰⁾ Zarkasji AS dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh: Ushul Fiqh I* (Yogyakarta : LESFI, 1994), hlm. 116-117.

terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat.

- b. Masalah itu bersifat umum bukan kepentingan perorangan dan bermanfaat bagi orang banyak.
- c. Masalah itu tidak bertentangan dengan nas dan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia.³¹⁾

Sementara itu berkaitan dengan pemikiran politiknya, ‘Abd al-Wahhāb Khallāf membagi tiga pokok pemikirannya dalam term fiqh siyasah, yaitu *siyāsah dustūriyah* yang di dalamnya mengandung aspek-aspek antara lain :

- a. Bentuk pemerintahan
- b. Hak-hak individu, dan
- c. Bidang-bidang kekuasaan

Kemudian *siyāsah kharijyyah* dengan aspek-aspek di dalamnya adalah masalah hubungan dengan negara lain, masalah perang dan damai. Sedang bahasan yang terakhir adalah *siyāsah māliyah* dengan masalah di dalamnya antara lain sumber keuangan negara dan pengelolaannya.³²⁾

Melihat pemikiran politik melalui dasar masalah merupakan sebuah pijakan karena pemikiran politik Islam selalu mengalami perkembangan sesuai dengan zaman dan situasi yang ada, maka dalam hal ini penyusun menganalisa pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf yang lebih dikenal sebagai ahli usūl fiqh melalui kerangka dasar masalah.

³¹⁾ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh* (Beirut : Dār al-Qalam, 1977), hlm.86.

³²⁾ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah.*, hlm. 39.

F. Metode Pembahasan

Dalam skripsi ini, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan masalah dan pemikiran politik 'Abd al-Wahhāb Khallāf.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis.³³⁾ Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.³⁴⁾ Analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.³⁵⁾ Di sini penyusun mendeskripsikan masalah untuk kemudian dilakukan penelaahan dalam kaitannya dengan penerapan masalah dalam pemikiran politik 'Abd al-Wahhāb Khallāf.

3. Pendekatan

³³⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta : IKIP Negeri Jakarta, 1987), hlm. 35.

³⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁵⁾ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 7 (Yogyakarta : Rake Press, 1998), hlm. 104.

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pembahasan untuk memecahkan permasalahan dengan didasarkan pada teori usul fiqh dan kaidah fiqh yang relevan.³⁶⁾ Di sini ditekankan pada masalah lewat tinjauan usul fiqh dan ditambah kaidah fiqh yang relevan kemudian diformulasikan pada pemikiran politik tokoh ini melalui pendekatan siyasah syar'iyah, yaitu pembahasan mengenai hal ihwal pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk merealisasi kemaslahatan umat.³⁷⁾

4. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari premis umum menuju pada premis khusus.³⁸⁾ Di sini penyusun menggunakan teori usul fiqh dan pendapat para ulama usul fiqh mengenai masalah beserta kaidah fiqh yang relevan untuk menuju pada premis khusus mengenai penerapan masalah dalam pemikiran politik 'Abd al-Wahhāb Khallāf melalui logika-logika rasional.

³⁶⁾ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. 2 (Yogyakarta : UI Press, 2001), hlm. 95.

³⁷⁾ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 26.

³⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10 (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 2.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini dalam lima bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima sub bab : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membicarakan tentang biografi ‘Abd al-Wahhāb Khallāf supaya pembahasan mengenai penerapan masalah dalam pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf ini lebih mengena, maka secara deskriptif dibicarakan sketsa hidup tokoh ini dengan sub-bab : riwayat hidup dan aktivitas intelektualnya, situasi sosial politik Mesir dan karya-karyanya.

Bab ketiga lebih memfokuskan pembahasan pada masalah masalah yang mencakup sub-bab : pengertian masalah kemudian dilanjutkan dengan pembagian dari masalah beserta macam-macamnya yang diteruskan dengan pembahasan mengenai ruang lingkup masalah disertai syarat-syaratnya kemudian di akhiri dengan beberapa contoh penerapan masalah dalam beberapa kasus klasik.

Bab keempat merupakan analisa dari implementasi masalah dalam kerangka pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf yang terdiri dari implementasi masalah dalam sistem pemerintahan kemudian implementasinya dalam masalah hubungan luar negeri yang diakhiri dengan pembahasan implementasi masalah dalam sumber keuangan negara serta pengelolaannya.

Akhirnya, pada *bab kelima* merupakan penutup dari skripsi ini dengan memuat kesimpulan dari uraian atas bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Argumen-argumen yang mendasari pemikiran politik ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, baik mengenai sistem pemerintahan, hubungan luar negeri maupun masalah sumber dan pengelolaan keuangan negara adalah didasarkan kepada masalah dan tidak harus berdasarkan teks al-Qur’an dan Hadis, tetapi cukup dengan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran al-Qur’an dan Hadis tersebut, atau memasukkan maksud-maksud syari’at untuk manusia, yaitu terjaminnya secara pasti aktualisasi agama, mempertahankan jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Nilai-nilai ajaran syari’at untuk manusia dapat dirumuskan sebagai masalah. Oleh karena itu masalah dapat dijadikan dasar pertimbangan di dalam merumuskan konsep pengaturan sistem kekuasaan dengan seperangkat penunjang yang dapat menciptakan kemaslahatan dan keadilan serta kepastian hukum untuk setiap organ yang terkait dengan kekuasaan atau negara.

Sebagai dasar pertimbangan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai asas yang dapat menghasilkan daya guna dan segala apapun yang menghindarkan kerusakan. Apa saja yang berupa hasil guna atau bentuk-bentuk kerusakan yang merugikan umat manusia itu harus merupakan kristalisasi dari tujuan syari’at untuk manusia. Artinya, hasil guna yang akan diperoleh harus

sesuai dengan nilai syari'at begitu pula kerusakan yang harus dihindari adalah sesuatu yang diperkenankan syara'.

B. Saran-saran

1. Untuk meneliti lebih lanjut bagaimana persepsi terhadap dalil-dalil syara' dalam bidang muamalah, jika dikaitkan dengan perubahan sosial yang begitu kompleks.
2. Perlu pengkajian lebih mendalam pemikiran politik 'Abd al-Wahhāb Khallāf mengenai sistem pemerintahan, hubungan luar negeri maupun pengelolaan keuangan negara sebagai sebuah wacana politik yang adaptif dengan perubahan zaman dan situasi.
3. Untuk lebih mengkaji beberapa pemikiran politik para pemikir Islam lainnya melalui sudut pandang masalah sebagai sebuah metode penetapan hukum yang saat ini memiliki ruang yang luas dan adaptif dalam penerapannya terhadap berbagai persoalan baru, khususnya dalam bidang politik yang terus mengalami perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980

Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekularisasi*, Yogyakarta : Rake Press, 1994

Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Hāsyimi, Ahmad, *Mukhtār al-Ahādīs an-Nabawiyah wa al-Hukm al-Muhammadiyah*, Semarang : Toha Putra, t.t

Imārah, Mustafā Muhammad, *Jawāhīr al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994

An-Naisābūrī, Imām Abū Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qāsirī, *Al-Jāmi' as-Sāhīh*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Affandī, 'Abd al-Wahhāb, *Masyarakat tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*, terj Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKIS, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, dalam Fauzi Rahman (ed), Bandung : Mizan, 1993

Al-Būty, Sa'id Ramadān, *Dawābit al-Maslahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut : Muassasah ar-Risālah, 1977

Djamil, Fatkhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos, 1995

Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995

Al-Gazālī, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustasyfā min Ulūm al-Usūl*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Hasan, Husein Hāmid, *Nazāriyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmi*, T.tp : Dār an-Nahdah al-'Arābiyah, 1971

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Publishing House, 1996

- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim , *I'lām al-Muwaqqi'in*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1986
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1977. Edisi Indonesia, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994
- , *Maṣādīr at-Tasyrī' fī mālā naṣṣa fīhi*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1972
- , *As-Siyāsah asy-Syar'iyah*, Kairo : Dār al-Ansār, 1977. Edisi Indonesia, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1994
- al-Mawardī, Abū Ḥasan 'Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb, *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t
- Mas'ūd, Muḥammad Khālid, *Filsafāt Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlās, 1995
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafāt Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad : antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UI Press, 2001
- , *Ijtihad suatu Kontroversi : antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung : Rosda Karya, 2001
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986
- Al-Qarādāwī, Yūsuf , *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya : Dunia Ilmu Offset, 1996
- , *Keluwes dan Keluasan Syari'at Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1998
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan : Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1999

- Rahman, Asjmundi A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqhiyah : Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Salam, Zarkasji A dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh : Usul Fiqh I*, Yogyakarta : LSFI, 1994
- , *Diktat Pokok-Pokok Siyasah Maliyah*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1984
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Şalih, Muḥammad Adib, *Maşādīr at-Tasyrī' al-Islāmi*, Damaskus : Mansyūrat Mudīriyyat al-Kutub al-Jam'iyah, 1968
- Asy-Syātibi, Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqāt fī al-Uşūl al-Aḥkām*, Kairo : Dār al-Fikr, t.t
- Suyuthi, Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993
- Taimiyah, Ibnu, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Islāh ar-Rā'i wa ar-Rū'iyah*, Beirut : Dār al-Ilmiyyat, 1988
- Widodo, L. Amin, *Siasah Syar'iyah dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1987
- Yafie, Ali, "Konsep Istihsan, Istislah dan Maslahah al-'Ammah", dalam Budhy Munawar Rahnan (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta : UI Press, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1986
- Zaid, Mustafā, *Al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Najm ad-Dīn at-Tūfi*, Mesir : Dār al-Fikr, al-'Arābi, 1964

Kelompok Sumber Lain

- Ahmed, Akbar S, *Living Islam : Tamasya Budaya Menyusuri Samarkand hingga Stornoway*, terj. Pangestuningsih, Bandung : Mizan, 1997

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1983
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1980
- Iver, Mac, *Negara Modern*, terj. Moertono, Jakarta : Aksara Baru : 1982
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Press, 1998
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Suriasumantri, Jujun S, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta : IKIP Negeri Jakarta, 1987
- Smith, Donald Eugene, *Agama di Tengah Sekularisasi Politik*, terj. Azyumardi Azra dan Hari Zamhari, Jakarta : pustaka Panjimas, 1985

Kelompok Kamus, Jurnal dan Artikel

- Hosen, Ibrahim, " Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, No. 2, Vol. IV, tahun 1993
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid*, Beirut : Dār al-Masyrīq, 1973
- Manzur, Ibnu, *Lisān al-'Arāb*, Kairo : Dār al-Misriyyah, t.t
- Mas'udi, Masdar F, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, No. 3, Vol. IV, tahun 1995
- Widjan, Aden S Z, Persoalan Perang atas Nama Agama, dalam *Harian Jawa Pos*, Senin 21 April 2003

CURICULUM VITAE

Nama : **Muhammad Faizin EF**
Nama Panggilan : **Faiz (Pay)**
Tempat tanggal lahir : **Salatiga, 30 Desember 1979**
Nama Orang tua
Ayah : **Fatoni**
Ibu : **Endang Sri Ekowati**
Pekerjaan Orang tua : **Wiraswasta**
Alamat di Yogyakarta : **PP. al-Munawwir Komp. L Krapyak Yogyakarta**
Alamat Rumah : **Ngepos Rt 03 Rw 07 Tingkir Tengah Salatiga**

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri II Tingkir Tengah lulus tahun 1992
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri I Tengeran Kab. Semarang lulus tahun 1995
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambak Beras Jombang lulus tahun 1998
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 1998

Yogyakarta, 12 Juli 2003

Muhammad Faizin EF